



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

PUTUSAN
NOMOR 133-K/PM.I-02/AD/XII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: FORMATIUR MEMORIAL MENDROFA.
Pangkat, NRP	: Pratu, 31200042330401.
Jabatan	: Tamu Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant.
Kesatuan	: Yonif 123/RJW Korem 023/KS.
Tempat, tanggal lahir	: Lalai I/II, 04 April 2001.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 123/RJW, Jln. Imam Bonjol, Kel. Padang Matinggi Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom I/2 Nomor BP-15/A-16/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/48/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/86/AD/K/I-02/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/133/PM.I-02/AD/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
4. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAPTERA/133/PM.I-02/AD/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/133/PM.I-02/AD/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/86/AD/K/I-02/XI/2024 tanggal 28 November 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 133-K/PM.I-02/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 2 (dua) halaman Rekapitulasi Absensi Pleton Morse Kibant Yonif 123/RJW periode bulan Juni 2024 s.d Juli 2024 a.n Pratu Formatiur Memorial Mendrofa NRP 31200042330401 Tamu Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Yonif 123/RJW Korem 023/KS Tmt 9 Juni 2024 sampai dengan sekarang;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 123/RW Nomor R/36/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Laporan THTI a.n Pratu Formatiur Memorial Mendrofa NRP 31200042330401 Ta Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Yonif 123/RJW Korem 023/KS;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 123/RW Nomor R/86/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Laporan Disersi a.n Pratu Formatiur Memorial Mendrofa NRP 31200042330401 Ta Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Yonif 123/RJW Korem 023/KS;
 - d. 1 (satu) halaman Surat Keterangan Personalia dari Danyonif 123/RJW Nomor : SKP/11/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 a.n Pratu Formatiur Memorial Mendrofa telah melakukan tindak pidana Militer berupa Disersi TMT 9 Juni 2024 sampai dengan sekarang dan belum kembali ke Kesatuan Yonif 123/RJW; dan
 - e. 3 (tiga) halaman Surat Danyonif 123/RJW Nomor : R/84/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Pembuatan Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n Pratu Formatiur Memorial Mendrofa NRP 31200042330401 Jabatan Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Kesatuan Yonif 123/RJW Korem 023/KS.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan saat ini tidak diketemukan, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang, sebanyak 4 (empat) kali,

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 133-K/PM.I-02/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/1598/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.
2. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/1628/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024
3. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/1666/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024
4. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/26/I/2025 tanggal 15 Januari 2024

Menimbang, bahwa terhadap Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer I-02 Medan tersebut, pihak kesatuan Yonif 123/RJW telah mengirimkan surat jawaban, yaitu:

1. Surat Danyonif 123/RJW Nomor R/32/II/2025 tanggal 5 Februari 2025.
2. Surat Danyonif 123/RJW Nomor R/33/II/2025 tanggal 5 Februari 2025.
3. Surat Danyonif 123/RJW Nomor R/34/II/2025 tanggal 5 Februari 2025.
4. Surat Danyonif 123/RJW Nomor R/35/II/2025 tanggal 5 Februari 2025.

Berdasarkan Surat Danyonif 123/RJW tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan persidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali kekesatuannya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 133-K/PM.I-02/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang Terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Militer disebutkan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (dalam hal ini TNI) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *in absensi* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In absentia*).

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan pembuatan Laporan Polisi Nomor : LP-16/A-16NII/2024/Idik tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sejak bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kesatuan Yonif 123/RJW Kel Padangmatinggi Kota Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dengan cara-cara sebagai

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 133-K/PM.I-02/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinast aktif di Yonif 123/RJW sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31200042330401 jabatan Tamu Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Yonif 123/RJW Korem 023/KS;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib saat pengecekan apel pagi di Lapangan Mako Yonif 1231RJW diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
3. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa, pihak Kesatuan Yonif 123/RJW telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara memerintahkan Serda Indra Maulana Saputra (Saksi-2) dan anggota Yonif 123/RJW lainnya untuk mendatangi loket-loket angkutan umum dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa disekitaran Mayonif 123/RJW serta menghubungi pihak keluarga namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Sertu Sujatmiko (Saksi-1) dan Pratu Serlien Putera Telambanua (Saksi-3) mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RJW karena mempunyai hutang dengan seniornya yaitu Serda Hendra Saputra sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Kopda Isnen sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga terlibat permasalahan dengan seorang wanita;
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RJW atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-16/A-16/VII/2024/Idik tanggal 10 Juli 2024 . atau selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan; dan
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RJW atau pejabat lain yang berwenang. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 123/RJW tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Oditur Militer, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 133-K/PM.I-02/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SUJATMIKO;**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150197270193;
Jabatan : Batih Siintel Pur Yonif 123/RJW;
Kesatuan : Yonif 123/RJW Korem 123/KS;
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Yonif 123/RJW Jln. Imam Bonjol Kel. Padang Matinggi Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2021 dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dengan bawahan di Mayonif 123/RJW, namun tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib pada pelaksanaan apel pagi di Lapangan Mako Yonif 123/RJW yang dipimpin oleh Danki Bant Yonif 123/RJW (Kapten Inf Dani Cahya Nugroho) diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Danki Bant Yonif 123/RJW memerintahkan Ba Piket Kibant Yonif 123/RJW untuk melakukan pencarian diseputaran Barak Tamtama Kibant Yonif 123/RJW serta disekitar Asmil Yonif 123/RJW, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian hal tersebut dilaporkan kepada Danyonif 123/RJW.
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RJW atau pejabat lain yang berwenang karena mempunyai hutang dengan Serda Hendra Saputra sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Kopda Isnen sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RJW atau pejabat lain yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan maupun rekan-rekan di Kesatuan.
5. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa, pihak Kesatuan Yonif 123/RJW telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi loket-loket angkutan umum dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitaran Padang Sidempuan serta menghubungi pihak keluarganya di Gunung Sitoli, namun Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang.

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 133-K/PM.I-02/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RW atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Satuan.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RJW atau pejabat lain yang berwenang. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 123/RW tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RJW atau pejabat lain yang berwenang telah merusak nama baik Satuan dan telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Yonif 123/RJW serta menurut Saksi Terdakwa memiliki mental yang jelek serta tidak mengamalkan Santiaji seperti Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **INDRA MAULANA SAPUTRA;**
Pangkat, NRP : Serda, 21210034670502;
Jabatan : Danru 2 Ton Morse Kibant Yonif 123/RJW;
Kesatuan : Yonif 123/RJW Korem 123/KS;
Tempat, tanggal lahir : Pariaman, 13 Mei 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Yonif 123/RJW Jln. Imam Bonjol Kel. Padang Matinggi Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2022 dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dengan bawahan di Mayonif 123/RJW namun tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib seluruh Personel Kompi Bant Yonif 123/RJW melaksanakan apel pagi di Lapangan Mako Yonif 123/RJW, selanjutnya Saksi selaku Danru 2 Ton Morse Kibant Yonif 123/RJW melaksanakan pengecekan personel yang hadir pada pelaksanaan apel tersebut, dan diketahui bahwa saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa kemudian sekira pukul 07.50 Wib, Saksi beserta personel Kibant Yonif 123/RJW diperintahkan untuk melaksanakan apel tersendiri yang diambil oleh Letda Inf Eko Sucipto (Danton SMS Kibant) dan Saksi melaporkan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa, pihak Kesatuan Yonif 123/RJW telah

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 133-K/PM.I-02/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pencarian anggota Terdakwa dengan cara memerintahkan Saksi dan anggota Yonif 123/RJW lainnya untuk mencari Terdakwa di sekitaran Mako Yonif 123/RJW, namun Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang.

5. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RJW atau pejabat lain yang berwenang karena mempunyai hutang dengan senior dan terlibat permasalahan dengan seorang Wanita.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RJW atau pejabat lain yang berwenang dan Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan maupun rekan-rekan di Kesatuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RW atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Satuan.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RJW atau pejabat lain yang berwenang. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 123/RW tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SERLIEN PUTERA TELAUMBANUA;**
Pangkat, NRP : Pratu, 31200038211200;
Jabatan : Temu 3 Cuk I Ru 3 Ton Morse Kibant Yonif 123/RJW;
Kesatuan : Yonif 123/RJW Korem 123/KS;
Tempat, tanggal lahir : Loloana'a, 30 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Asmil Yonif 123/RJW Jln. Imam Bonjol Kel. Padang Matinggi Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2020 dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dengan bawahan di Mayonif 123/RJW, namun tidak ada hubungan family/keluarga;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib seluruh Personel Kompi Bant Yonif 123/RJW melaksanakan apel pagi di Lapangan Mako Yonif 123/RJW, selanjutnya Saksi selaku Danru 2 Ton Morse Kibant Yonif 123/RJW melaksanakan pengecekan personel yang hadir pada pelaksanaan apel tersebut, dan diketahui bahwa saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 133-K/PM.I-02/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 07.50 Wib, Saksi beserta personel Kibant Yonif 123/RJW diperintahkan untuk melaksanakan apel tersendiri yang diambil oleh Letda Inf Eko Sucipto (Danton SMS Kibant) dan Terdakwa tidak ada dalam barisan sehingga dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya sekira pukul 09.15 WIB, Kapten Inf Dani Cahya Nugraha (Dankibat Yonif 123/RJW) memerintahkan Saksi dengan personel Kibant yang tinggal di barak lajang untuk melakukan pencarian di Locket-loket Bus Kota Padangsidempuan namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RJW atau pejabat lain yang berwenang dan Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan maupun rekan-rekan di Kesatuan.
5. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RJW atau pejabat lain yang berwenang karena mempunyai hutang dengan senior dan terlibat permasalahan dengan seorang Wanita di luar Asrama.
6. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa, pihak Kesatuan Yonif 123/RJW telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi pihak keluarganya di Gunung Sitoli, namun Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RW atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Satuan.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RJW atau pejabat lain yang berwenang. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 123/RW tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada saat penyidikan, Penyidik Polisi Militer telah mengirimkan surat panggilan terhadap Terdakwa melalui Danyonif 123/RJW untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Tersangka, namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena sejak awal Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga Penyidik membuat Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 24 Juli 2024.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa dipersidangan (*In Absensia*).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat yaitu sebagai berikut:

- 2 (dua) halaman Rekapitulasi Absensi Pleton Morse Kibant Yonif 123/RJW periode bulan Juni 2024 s.d Juli 2024 a.n Pratu Formatiur Memorial Mendrofa NRP 31200042330401 Tamu Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Yonif 123/RJW Korem 023/KS Tmt 9 Juni 2024 sampai dengan sekarang;
- 1 (satu) lembar Surat Danyonif 123/RW Nomor R/36/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Laporan THTI a.n Pratu Formatiur Memorial Mendrofa NRP 31200042330401 Ta Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Yonif 123/RJW Korem 023/KS;
- 1 (satu) lembar Surat Danyonif 123/RW Nomor R/86/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Laporan Disersi a.n Pratu Formatiur Memorial Mendrofa NRP 31200042330401 Ta Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Yonif 123/RJW Korem 023/KS;
- 1 (satu) halaman Surat Keterangan Personalia dari Danyonif 123/RJW Nomor : SKP/11/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 a.n Pratu Formatiur Memorial Mendrofa telah melakukan tindak pidana Militer berupa Disersi TMT 9 Juni 2024 sampai dengan sekarang dan belum kembali ke Kesatuan Yonif 123/RJW; dan
- 3 (tiga) halaman Surat Danyonif 123/RJW Nomor : R/84/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Pembuatan Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n Pratu Formatiur Memorial Mendrofa NRP 31200042330401 Jabatan Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Kesatuan Yonif 123/RJW Korem 023/KS.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada angka 1, 2, dan 3 diatas, menunjukkan bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Yonif 123/RJW tanpa seizin pejabat yang berwenang sejak tanggal 9 November 2023, atas perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin pejabat yang berwenang tersebut pihak Kesatuan Yonif 123/RJW telah telah menindaklanjuti dengan membuat laporan THTI dan dilanjutkan dengan laporan desersi kepada komando atas. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang dibacakan di persidangan, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada angka 4 diatas, menunjukkan bahwa benar Terdakwa merupakan personel TNI AD yang masih aktif berdinas di Yonif 123/RJW sebagai Tamu Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kiban Yonif 123/RJW yang telah pergi

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 133-K/PM.I-02/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya meninggalkan kesatuan Yonif 123/RJW tanpa seizin pejabat yang berwenang sejak tanggal 9 November 2023, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang dibacakan di persidangan, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada angka 5 diatas, menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan personel TNI AD dalam Daftar Pencarian Orang karena telah pergi meninggalkan kesatuan Yonif 123/RJW tanpa seizin pejabat yang berwenang sejak tanggal 9 November 2023, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang dibacakan di persidangan, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik;
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera;
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada nomor 3 (tiga) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan ditanda-tanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari lama dari tiga puluh hari namun tentang rentang waktu lebih lama dari tiga puluh hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan satuan sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 9 Juli 2024 atau selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hari, Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *inabsensia* pada tanggal 6 Februari 2025 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada tanggal 6 Februari 2025, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tersebut adalah selama 243 (dua ratus empat puluh tiga) hari.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan oleh Saksi-1 Sertu Sujatmiko, Saksi-2 Serda Indra Maulana Saputra, dan Saksi-3 Pratu Serlien Putera Telaumbanua, yang dibacakan di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya yang menerangkan bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 123/RJW atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan kepada Penyidik Polisi Militer tanggal 10 Juli 2024 dan di Putus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan secara *in absensia* tanggal 6 Februari 2025, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu~~berwenang~~ atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditor Militer di persidangan adalah sah karena 2 (dua) halaman Rekapitulasi Absensi Pleton Morse Kibant Yonif 123/RJW periode bulan Juni 2024 s.d Juli 2024 a.n Pratu Formatiur Memorial Mendrofa NRP 31200042330401 Tamu Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Yonif 123/RJW Korem 023/KS Tmt 9 Juni 2024 sampai dengan sekarang, 1 (satu) lembar Surat Danyonif 123/RW Nomor R/36/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Laporan THTI a.n Pratu Formatiur Memorial Mendrofa NRP 31200042330401 Ta Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Yonif 123/RJW Korem 023/KS, 1 (satu) lembar Surat Danyonif 123/RW Nomor R/86/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Laporan Disersi a.n Pratu Formatiur Memorial Mendrofa NRP 31200042330401 Ta Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Yonif 123/RJW Korem 023/KS, 1 (satu) halaman Surat Keterangan Personalia dari Danyonif 123/RJW Nomor : SKP/11/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 a.n Pratu Formatiur Memorial Mendrofa telah melakukan tindak pidana Militer berupa Disersi TMT 9 Juni 2024 sampai dengan sekarang dan belum kembali ke Kesatuan Yonif 123/RJW, dan 3 (tiga) halaman Surat Danyonif 123/RJW Nomor : R/84/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Pembuatan Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n Pratu Formatiur Memorial Mendrofa NRP 31200042330401 Jabatan Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Kesatuan Yonif 123/RJW Korem 023/KS, merupakan surat-surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi, dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 133-K/PM.I-02/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinastif aktif di Yonif 123/RJW sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31200042330401 jabatan Tamu Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Yonif 123/RJW Korem 023/KS;
2. Bahwa benar sesuai keterangan Para Saksi sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnyasebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/48/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/86/AD/K/I-02/XI/2024 tanggal 28 November 2024 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinastif aktif sampai dengan sekarang di Yonif 123/RJW dengan jabatan Tamu Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Yonif 123/RJW.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib saat pengecekan apel pagi di Lapangan Mako Yonif 1231RJW diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa, pihak Kesatuan Yonif 123/RJW telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara memerintahkan Serda Indra Maulana Saputra (Saksi-2) den anggota Yonif 123/RJW lainnya untuk mendatangi loket-loket angkutan umum dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa disekitaran Mayonif 123/RJW serta menghubungi pihak keluarga namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sampai dengan sekarang.
5. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RJW atau pejabat lain yang berwenang dan Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan maupun rekan-rekan di Kesatuan.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RJW karena mempunyai hutang dengan seniornya yaitu Serda Hendra Saputra sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Kopda Isnen sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga terlibat permasalahan dengan seorang Wanita diluar Asrama.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RJW atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 6 Februari 2025, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tersebut adalah selama 243 (dua ratus empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa benar waktu selama 242 (dua ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RW atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa barang

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 133-K/PM.I-02/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RJW atau pejabat lain yang berwenang. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 123/RJW tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai Tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan beban biaya perkara dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 133-K/PM.I-02/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 133-K/PM.I-02/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diin, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinastif di Yonif 123/RJW sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31200042330401 jabatan Tamu Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Yonif 123/RJW Korem 023/KS;
- b. Bahwa benar sesuai keterangan Para Saksi sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnyasebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/48/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/86/AD/K/I-02/XI/2024 tanggal 28 November 2024 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinastif aktif sampai dengan sekarang di Yonif 123/RJW dengan jabatan Tamu Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Yonif 123/RJW.

Bahwa benar dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah seorang militer yang masih aktif berdinastif dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Militer" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa orangnya bernama Formatiur Memorial Mendrofa, Pratu NRP 31200042330401, jabatan Tamu Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Yonif 123/RJW Korem 023/KS

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.
- b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, mejauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

e. Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadirannya tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib saat pengecekan apel pagi di Lapangan Mako Yonif 1231RJW diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

b. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa, pihak Kesatuan Yonif 123/RJW telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara memerintahkan Serda Indra Maulana Saputra (Saksi-2) dan anggota Yonif 123/RJW lainnya untuk mendatangi loket- loket angkutan umum dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa disekitaran Mayonif 123/RJW serta menghubungi pihak keluarga namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sampai dengan sekarang.

c. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RJW atau pejabat lain yang berwenang dan Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan maupun rekan-rekan di Kesatuan.

d. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RJW karena mempunyai hutang dengan seniorinya yaitu Serda Hendra Saputra sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Kopda Isnen sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga terlibat permasalahan dengan seorang Wanita diluar Asrama.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 123/RJW atau pejabat lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absensia* pada tanggal pada tanggal 6 Februari 2025 yang dilakukan secara berturut-turut, adalah merupakan perbuatan yang disengaja dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RW atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Satuan.

b. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RJW atau pejabat lain yang berwenang. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 123/RJW tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan *logis* (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 133-K/PM.I-02/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RJW atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 6 Februari 2025, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tersebut adalah selama 242 (dua ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 242 (dua ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur Tindak Pidana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer telah terpenuhi, dengan demikian Dakwaan Tunggal Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa sudah tidak peduli akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai prajurit TNI yang berdisiplin tinggi.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan berdampak terhadap kesiapan satuan dalam melaksanakan tugas pokok Kesatuan karena tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya serta Terdakwa telah merendahkan proses penegakkan hukum di TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi masyarakat dan warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dipersidangan belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa atas permohonan Oditur Militer dalam tuntutananya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan suatu pertanggung jawaban dari Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan merupakan suatu pembinaan moril pada Terdakwa supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari, dan selain itu pula penjatuhan hukuman yang berat juga akan menguras beban biaya yang lebih besar bagi negara untuk pembinaan para terpidana serta memberikan kesempatan bagi Terdakwa keluar lebih cepat dari pidana untuk mencari kehidupan atau mencari nafkah diluar dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini berpendapat mengenai lamanya pidana pokok penjara perlu diperpanjang.

Menimbang, mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absensia* pada tanggal 5 Februari 2024 dan tidak diketahui lagi keberadaannya, hal tersebut mengindikasikan bahwa Terdakwa telah menarik diri dari kewajiban dinasnya selaku militer untuk selamanya;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.
5. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Terdakwa sudah tidak layak lagi berada di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat, yaitu sebagai berikut:

1. 2 (dua) halaman Rekapitulasi Absensi Pleton Morse Kibant Yonif 123/RJW periode bulan Juni 2024 s.d Juli 2024 a.n Pratu Formatuor Memorial Mendrofa NRP 31200042330401 Tamu Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Yonif 123/RJW Korem 023/KS Tmt 9 Juni 2024 sampai dengan sekarang;
2. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 123/RW Nomor R/36/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 133-K/PM.I-02/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 133-K/PM.I-02/AD/XII/2024 tentang Laporan Disersi a.n Pratu Formatiur Memorial Mendrofa NRP 31200042330401 Ta Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Yonif 123/RJW Korem 023/KS;
3. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 123/RW Nomor R/86/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Laporan Disersi a.n Pratu Formatiur Memorial Mendrofa NRP 31200042330401 Ta Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Yonif 123/RJW Korem 023/KS;
 4. 1 (satu) halaman Surat Keterangan Personalia dari Danyonif 123/RJW Nomor : SKP/11/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 a.n Pratu Formatiur Memorial Mendrofa telah melakukan tindak pidana Militer berupa Disersi TMT 9 Juni 2024 sampai dengan sekarang dan belum kembali ke Kesatuan Yonif 123/RJW; dan
 5. 3 (tiga) halaman Surat Danyonif 123/RJW Nomor : R/84/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Pembuatan Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n Pratu Formatiur Memorial Mendrofa NRP 31200042330401 Jabatan Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Kesatuan Yonif 123/RJW Korem 023/KS.

Oleh karena pemeriksaan telah selesai dan sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dimana keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Formatiur Memorial Mendrofa**, Pratu NRP 31200042330401, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu:
 - a. 2 (dua) halaman Rekapitulasi Absensi Pleton Morse Kibant Yonif 123/RJW periode bulan Juni 2024 sampai dengan Juli 2024 atas nama Pratu Formatiur Memorial Mendrofa NRP 31200042330401 Tamu Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Yonif 123/RJW Korem 023/KS Tmt 9 Juni 2024 sampai dengan sekarang.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 123/RW Nomor R/36/VI/2024 tanggal 13 Juni

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 133-K/PM.I-02/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2024 tentang Laporan GPHI atas nama Pratu Formatiur Memorial Mendrofa NRP

31200042330401 Ta Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Yonif 123/RJW Korem 023/KS.

c. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 123/RW Nomor R/86/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Laporan Desersi atas nama Pratu Formatiur Memorial Mendrofa NRP 31200042330401 Ta Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Yonif 123/RJW Korem 023/KS.

d. 1 (satu) halaman Surat Keterangan Personaliala dari Danyonif 123/RJW Nomor SKP/11/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 atas nama Pratu Formatiur Memorial Mendrofa telah melakukan tindak pidana militer berupa Desersi TMT 9 Juni 2024 sampai dengan sekarang dan belum kembali ke Kesatuan Yonif 123/RJW.

e. 3 (tiga) halaman Surat Danyonif 123/RJW Nomor R/84/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Pembuatan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Pratu Formatiur Memorial Mendrofa NRP 31200042330401 Jabatan Cuk 3 Ru 2 Ton SLT Kibant Kesatuan Yonif 123/RJW Korem 023/KS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Kamis tanggal 6 bulan Februari tahun 2025 oleh L.M Hutabarat. S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 dan Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.I.P., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029001289, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910057751270, Panitera Pengganti Rudi, Pembantu Letnan Dua NRP 21040040371181 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

L.M Hutabarat. S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.I.P., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11120029001289

Panitera Pengganti

Rudi
Pembantu Letnan Dua NRP 21040040371181

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 133-K/PM.I-02/AD/XII/2024

